



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151

TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSIMILI (0251) 8336425

WEBSITE : <http://www.veteriner.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL : bsip.veteriner@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
NOMOR : 548/ Kpts/OT.050/ H.5.1/03/2024

TENTANG

**TIM PENGELOLA SEKRETARIAT KOMITE TEKNIS
PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65 – 20
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pekerjaan komite teknis, diperlukan tim yang dapat mengelola sekretariat Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-20 kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner tentang Tim Pengelola Sekretariat Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-20 kesehatan Masyarakat Veteriner;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
- c. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
- d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi Dana Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- f. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia;
- g. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 579);
- h. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 732/KEP/BSN/12/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 315/Kep/Bsn/8/2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Teknis 65-20 Kesehatan Masyarakat Veteriner;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Menyatakan: Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner tentang Tim Pengelola Sekretariat Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-20 kesehatan Masyarakat Veteriner;
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sekretariat Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-20 kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Sekretariat Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-20 kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
1. Pengarah : Memberikan arahan dan bimbingan kepada penanggung jawab dan pelaksana dalam pelaksanaan pengelolaan sekretariat Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-20 Kesehatan Masyarakat Veteriner;

2. Penanggung Jawab :
 1. Memimpin Tim Pengelola Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-20 kesehatan Masyarakat Veteriner;
 2. Memastikan pengelolaan kinerja sekretariat Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-20 kesehatan Masyarakat Veteriner berjalan sesuai dengan ketentuan;
3. Sekretaris :
 1. Membantu ketua dan wakil ketua Komite Teknis dalam melaksanakan tanggung jawabnya;
 2. Memelihara rekaman data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Komite Teknis agar dapat diakses dan ditelusuri secara mudah;
 3. Menyiapkan rancangan SNI hasil konsensus (RSNI3) dilengkapi dengan informasi pendukung yang diperlukan untuk disampaikan kepada BSN;
4. Anggota :
 1. Menyediakan referensi dan sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan Komite Teknis;
 2. Memfasilitasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Komite Teknis;
 3. Memelihara kelancaran komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan Komite Teknis;
 4. Menyiapkan evaluasi program kerja dan partisipasi anggota Komite Teknis;
 5. Menyiapkan laporan akhir tahun kinerja Komite Teknis;

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai ditetapkan pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 25 Maret 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Badan Standardisasi Nasional
3. Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER
NOMOR : 548/Kpts/OT. 050/H.5.1/03/2024
TANGGAL : 25 Maret 2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLA SEKRETARIAT KOMTEK TEKNIS
PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65 - 20
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

Pengarah : Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner

Ketua : Ketua Kelompok Kerja Layanan Standar Instrumen Kesehatan Hewan Dan Masyarakat Veteriner

Sekretaris : 1. Ketua Kelompok Kerja Program Dan Evaluasi
2. Zerry Aldian Wijaya, SM

Anggota : 1. Nurjaman, S.TP, MM
2. drh. Dianita Dwi Sugiartanti, M.Sc
3. Siti Kuraesin, S.IIP
4. Hendra Yuniar, S.Kom, M.Kom
5. drh. Nur Sabiq Assadah
6. drh. Dyah Ayu Kurniawati, M.Si
7. drh. Inggarsetya Syah Audini, M.Si
8. drh. Lynda Nugrahaning Imanjati, M.Sc
9. Anik Zumrotul Khairiyah, SP
10. Uka Kahfiana, S.I.P
11. drh. Zaki Aminullah
12. drh. Vinny Annisya Larasati
13. drh. Mutia Nur Fitriani
14. Ridwan Burhanudin, A.Md, Kom
15. Ramdhani Pratama, S.Psi
16. Devi Fitriani, SE

